



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 3/Pdt.P/2024/PN Sgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

MARSITA, Tempat dan Tanggal Lahir Sungailiat, 5 Juni 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gang Mawar, Kelurahan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 4 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Januari 2024 di bawah register Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Sgl, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa Perkara Perdata Permohonan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Sgl;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 4 Januari 2024 Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Sgl, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan memeriksa Perkara Perdata Permohonan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Sgl;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Januari 2024 Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Sgl, tentang hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon tanggal 4 Januari 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Januari 2024 Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Sgl, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama MARSITA menjadi JAJAK MARSITA.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut dalam Akte Kelahiran No. 1268/Disp/1993 tertanggal 14 Oktober 1993 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Penetapan Perkara Perdata No.3 /Pdt.P/2024/PN Sgl

Hal 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon dipersidangan pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Kartu Tanda Penduduk , Nik : 1901050506730002 atas nama Marsita , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, kutipan Akta Kelahiran , Nomor : 1268/Disp/1993 atas nama Marsita, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, kutipan Akta Kelahiran , Nomor : 956/PI/2005 atas nama Tata Dwi Syintia, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Kartu Keluarga No. 19010050308100008, atas nama Marsita, diberi tanda bukti. P-4;
5. Fotocopy dari fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, SIM atas nama Jajak Marsita, diberi tanda bukti. P-5;
6. Fotocopy dari fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Surat Keterangan atas nama Jajak Marsita, diberi tanda bukti. P-6;
7. Fotocopy dari fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, atas nama Jajak Marsita, diberi tanda bukti. P-7;
8. Fotocopy dari fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, atas nama Jajak Marsita, diberi tanda bukti. P-8;
9. Fotocopy dari fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Jajak Marsita, diberi tanda bukti. P-9;
10. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Tata Dwi Syntia, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Sertifikat Hak Milik No.00255, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan berupa asli dan fotokopi, namun fotocopy tersebut telah dilegalisir dan diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti, asli surat-surat bukti tersebut diserahkan kembali kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara dan aturan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ROGAYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama Marsita menjadi nama Jajak Marsita;
- ✓ Bahwa Yang menjadi alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama Marsita menjadi nama Jajak Marsita tersebut dikarenakan Pemohon memiliki nama lengkap Jajak Marsita dan memiliki surat-surat identitas dengan nama tersebut;
- ✓ Bahwa pemohon lahir pada tahun 1973;
- ✓ Bahwa pemohon membuat Akte lahir tahun 1993, dan setelah Akte tersebut selesai, pemohon tidak meneliti lagi nama yang tertera didalam Akte tersebut salah ;
- ✓ Bahwa semua surat-surat yang dimiliki oleh pemohon menggunakan nama Jajak Marsita antara lain yaitu Sertifikat Tanah, BPKB motor, Ijazah anak;
- ✓ Bahwa kesalahan tersebut pada Akta Kelahiran permohonan, ada surat keterangan dari Kepala Desa Pemali yang menyatakan Marsita adalah orang yang sama dengan Jajak Marsita;
- ✓ Bahwa Setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini bukan dikarenakan ada melakukan tindak pidana dan setahu saksi, Pemohon ini tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

2. Saksi **MARLENI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- ✓ Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama Marsita menjadi nama Jajak Marsita;
- ✓ Bahwa Yang menjadi alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama Marsita menjadi nama Jajak Marsita tersebut dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki nama lengkap dari dulu adalah Jajak Marsita dan memiliki surat-surat identitas dengan nama tersebut;

- ✓ Bahwa pemohon lahir pada tahun 1973;
- ✓ Bahwa pemohon membuat Akte lahir tahun 1993, dan setelah Akte tersebut selesai, pemohon tidak meneliti lagi nama yang tertera didalam Akte tersebut salah ;
- ✓ Bahwa semua surat-surat yang dimiliki oleh pemohon menggunakan nama Jajak Marsita antara lain yaitu Sertifikat Tanah, BPKB motor, Ijazah anak;
- ✓ Bahwa kesalahan tersebut pada Akta Kelahiran pemohon, ada surat keterangan dari Kepala Desa Pemali yang menyatakan Marsita adalah orang yang sama dengan Jajak Marsita;
- ✓ Bahwa Setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini bukan dikarenakan ada melakukan tindak pidana dan setahu saksi, Pemohon ini tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah mohon supaya Pengadilan Negeri Sungailiat memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon didalam akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian teknis peradilan, permohonan point ke 6 (halaman 44) diatur "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 KUHPerdara diatur “Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada namanya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur “Pencatatan penambahan nama pemohon dalam akte kelahiran anak-anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Permohonan pemohon tentang perubahan nama dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan berdasarkan bukti Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP)(Vide Bukti P-1), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat Gang Mawar, Kelurahan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 hingga P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon diperoleh fakta bahwa nama pemohon adalah Marsita dirubah menjadi Jajak Marsita;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyeragamkan dokumen-dokumen yang ada pada Akte Lahir pemohon (nama Pemohon) hingga sama dengan nama pada dokumen lain milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon adalah dengan menggunakan nama Jajak Marsita;

Menimbang, bahwa pemohon lahir pada tahun 1973 dan kemudian Akte kelahiran baru dibuat pada tahun 1993, dan setelah Akte Lahir tersebut selesai dibuat, pemohon tidak mengecek dan memeriksa kembali nama yang tertulis, ternyata nama tersebut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam penulisannya, yang seharusnya Jajak Marsita tertulis dalam Akte Kelahiran tersebut hanya Marsita saja;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam nama pada kartu identitas pemohon harus disertai dengan Penetapan Pengadilan yang kemudian menjadi dasar Kantor Dukcapil untuk merubahnya;

Menimbang, bahwa oleh hal tersebut maka pemohon bermaksud untuk menambahkan kembali nama Asli Pemohon agar tercantum dalam Akte Kelahiran pemohon yang awalnya Marsita menjadi Jajak Marsita, agar tidak ada perbedaan dokumen lain yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa dalam hal salah satu dokumen dengan dokumen kependudukan yang lain jika terjadi ketidakcocokan atau terdapat perbedaan hal ini dapat mengakibatkan suatu ketidakpastian sehingga perlunya perubahan nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana harus disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menambahkan nama pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu Marsita ingin di rubah menjadi Jajak Marsita, sehingga cukup beralasan untuk petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka secara hukum petitum nomor 3 harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sesuai kewenangannya, membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan penambahan Nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon, dengan ketentuan bahwa Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon dan dengan sendirinya petitum Pemohon nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), dikabulkan maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13,14 KUHPdata, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama MARSITA menjadi nama JAJAK MARSITA;
3. Memerintahkan kantor catatan sipil kabupaten bangka disungailiat untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 1268/Disp/1993 Tertanggal 14 Oktober 1993, serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 januari 2024 oleh Hj. Adria Dwi Afanti, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nofriandi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Nofriandi, S.H

Hj. Adria Dwi Afanti, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp80.000,00
- Panggilan	Rp.0
- PNBP	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

=====

Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)